Filantropi: Jurnal Manajemen dan Wakaf
Volume 3, No 1, Tahun 2022

ANALISIS BASIC NEEDS DEFICIENCY INDEX: EFEKTIVITAS ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Aulia Fatimah Khairunnisa, Raja Surya Kusuma Riyadi, Reza Awaliah Ali, Laila M. Pimada.
Universitas Brawijaya
Email: auliaafatimah_@student.ub.ac.id, rsurya03@student.ub.ac.id, rezaaliah@student.ub.ac.id, lailapimada@ub.ac.id

Abstract

This study aims to see the effectiveness of Zakat in alleviating poverty in Indonesia for the 2019-2021 period. This study uses a quantitative approach by describing the data from the calculation of the Basic Needs Deficiency Index (BNDI) which uses secondary data from semester data on the number of poor people, the poverty line, and the amount of Zakat distributed. The BNDI has a scale of 0-1, which means that if it is close to 0 it shows the more effective the distribution of zakat and if it is close to 1 the distribution of zakat is not effective. The results of the study show that poverty in 2019-2021 will always stagnate above 25 million poor people. Then, zakat distribution in 2019-2021 shows inconsistent results from year to year and based on the BNDI index is stagnant at 0.98-0.99, so the distribution is not effective. With this research, it can be used for zakat institutions to evaluate the distribution of zakat to the poor.

Keywords: *Islamic Social Finance; BNDI Index; Covid-19.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat keefektivan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan mendeskripsikan data dari hasil perhitungan Basic Needs Deficiency Index (BNDI) yang menggunakan data sekunder dari data semester jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah Zakat yang disalurkan. BNDI tersebut memiliki skala 0-1 yang artinya jika mendekati 0 menunjukkan semakin efektif penyaluran zakatnya dan jika mendekati 1 penyaluran zakatnya tidak efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pada 2019-2021 selalu stagnan di atas 25 juta penduduk miskin. Lalu, penyaluran zakat pada 2019-2021 menunjukkan hasil yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dan berdasarkan indeks BNDI stagnan pada angka

0,98-0,99, sehingga penyaluran tidaklah efektif. Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan kepada lembaga zakat untuk melakukan evaluasi dalam penyaluran zakat kepada fakir miskin.

Kata kunci: Keuangan Sosial Islam; Indeks BNDI; Covid-19.

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan suatu permasalahan yang baru bagi Indonesia, masalah ini telah menjadi fenomena yang telah ada sejak lama dan akan terus dihadapi hingga saat ini (Purbasari et al., 2020). Besar kecilnya angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat baik buruknya perekonomian tanah air. Apalagi jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia sebesar 273.879.750 jiwa yang tentu akan semakin sulit terhindar dari masalah kemiskinan tersebut (Munandar et al., 2020). Terlebih saat ini, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang membuat jumlah penduduk miskin Indonesia semakin bertambah akibat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran atau bahkan menutup kegiatan operasionalnya (Iswandi & Bakrie, 2021; Rizal & Mukaromah, 2020)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2019 hingga 2021, jumlah penduduk miskin Indonesia stagnan pada persentase 9–10%, secara berurutan yakni sebesar 25,67 juta jiwa (9.22%), dan 27,55 juta jiwa (10.19%), dan 26,50 juta jiwa (9.71%) Sementara itu, berdasarkan garis kemiskinan per rumah tangga miskin tiap semester dua dari tahun 2019 hingga 2021, secara berurutan sebesar Rp440.538, Rp458.947, dan Rp486.168 (BPS, 2020). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan dari jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Indonesia mendefinisikan bahwa sifat dari kemiskinan itu memang dinamis, terkhusus pada kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan. Ketika perekonomian penduduk miskin membaik, mereka tentu bisa terangkat ke atas garis kemiskinan.

Sebaliknya, ketika perekonomian penduduk miskin memburuk, mereka bisa turun ke bawah garis kemiskinan (Reza Dasangga & Cahyono, 2020).

Pemerintah sudah berupaya banyak hal dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Darmawan & Rina Desiana, 2021), seperti menaikkan anggaran langsung maupun tidak langsung, meningkatkan sistem perlindungan sosial dan akses pelayanan dasar, memberikan beras miskin (raskin), asuransi miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menstabilkan harga di pasar, dan lain-lain (Rizal & Mukaromah, 2020). Namun, di samping itu, Islam juga memiliki solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya dengan instrumen zakat (Darmawan & Rina Desiana, 2021). Instrumen zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang menjadi pendorong perekonomian umat yang dapat meningkatkan *output*, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya pemerataan pendapatan umat yang tentu akan mengurangi jumlah penduduk miskin (Munandar et al., 2020). Penggunaan instrumen tersebut juga tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Islam yakni sebanyak 237,53 juta jiwa (Bayu, 2022). Hal ini menjadi salah satu potensi yang sangat besar mengingat adanya kewajiban umat muslim untuk membayar zakat apabila memiliki harta lebih. Adapun lembaga diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Purbasari et al., 2020).

Berdasarkan penelitian dari BAZNAS tahun 2020, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun. Sementara pada realisasinya, berdasarkan Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2020, jumlah penerimaan atau penghimpunan zakat melebihi dari perkiraan awal yakni sebesar Rp305.347.256.942, sedangkan jumlah penyaluran zakat sebesar Rp290.141.453.285. Jika dilihat lagi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, potensi zakat diperkirakan mencapai Rp233,6 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Sementara pada realisasinya, berdasarkan Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019, jumlah penerimaannya sebesar

Rp248.342.677.327 dan jumlah penyalurannya sebesar Rp 225.702.309.429. Adanya perbedaan antara jumlah potensi dengan jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat ini menjadi tanda tanya tersendiri bagi BAZNAS seberapa efektif penyaluran zakat kepada kaum fakir miskin dari zakat yang terhimpun.

Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia pada kurun waktu 2019 hingga 2021 dengan menggunakan teknik *Basic Need Deficiency Index* (BNDI). *Basic Need Deficiency Index* (BNDI) merupakan teknik yang mengukur tingkat efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan yang berfokus pada belanja minimum kebutuhan makanan dan non makana rumah tangga penduduk miskin dan jumlah zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS (Purbasari et al., 2020).

Pada penelitian sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian serupa mengenai efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan yakni oleh Fatmawati & Sukmana (2019) mengenai efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur dengan teknik BNDI, Purbasari dkk (2020) mengenai efektivitas Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan teknik BNDI, Munandar dkk (2020) mengenai pengaruh penyaluran ZIS dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dan Ekawaty (2020) mengenai pengaruh zakat produktif terhadap UMKM. Pada penelitian tersebut, penulis mengadaptasi konsep keterkaitan zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta teknik analisis BNDI yang digunakan untuk mengukur efektivitas zakat. Selanjutnya, pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan instrumen zakat pada periode 2019-2021 dengan menggunakan satu lokasi yaitu Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas instrumen zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2021 dengan menggunakan teknik BNDI. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya dan juga menjadi bahan

evaluasi bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat agar lebih merata dan manfaatnya lebih dirasakan oleh pihak yang membutuhkan.

Zakat: Definisi, Konsep, Peran, dan Kriteria *Mustahik*

Zakat dapat didefinisikan sebagai kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya dengan jumlah tertentu yang telah mencapai satu nisab. Zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT untuk mewajibkan umat Islam mengeluarkan hartanya lalu disalurkan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menjadi penerima zakat dengan persyaratan tertentu dalam rangka memurnikan harta (Khairani & Ekawaty, 2017; Ridwan et al., 2019)

Konsep Zakat didasarkan pada pembayaran tahunan di bawah hukum Islam mengenai penciptaan kekayaan yang digunakan untuk tujuan keagamaan serta amal sebagai salah satu dari lima prinsip atau rukun Islam (Jaafar, 2018).

Zakat sebagai kewajiban untuk kepentingan penerima zakat, misalnya kaum miskin, pemungut, dan para musafir. Semua muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat harus membayar minimal 2,5% dari kekayaan mereka setiap tahun kepada kaum fakir miskin, dan lain-lain. Zakat adalah instrumen zakat wajib yaitu keuangan Islam yang dapat digunakan multiguna, sebagian besar untuk pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam.

Zakat merupakan sumber penerimaan negara. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu dengan cara pemerataan pendapatan masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Zakat merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan pendapatan kepada orang miskin. Zakat membersihkan jiwa dari kekikiran, keserakahan, dan keegoisan dan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian dengan menurunkan angka kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi ditingkatkan (Canggih et al., 2017)

Zakat dapat memengaruhi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat dengan pendapatan rendah. Hingga saat ini, zakat belum menjadi salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal pemerintahan. Selama ini, pelaksanaan zakat hanya dianggap sebagai cara masyarakat beragama Islam yang ingin membersihkan hartanya. Pengumpulan dan penyaluran zakat masih dominan dengan cara tradisional dan masih sedikit yang dalam bentuk produktif.

Zakat juga dapat menjadi salah satu opsi dalam mengatasi kemiskinan karena fungsi zakat sendiri yang memang ditujukan untuk dapat mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat mampu dan tidak mampu, serta dapat menjadi motivasi bagi masyarakat tidak mampu untuk berusaha memperbaiki keadaan perekonomiannya, jika pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diarahkan pada bentuk yang lebih produktif.

Faturohman, Rasyid, Rahadi, Darmansyah dan Afgani (AbdulKareem et al., 2021) mendalami penerapan dan potensi lembaga wakaf di *Islamic Development Bank* di Indonesia, Malaysia, Kuwait dan Mesir. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa wakaf dapat menunjang kegiatan keuangan melalui pemanfaatan harta wakaf untuk berbagai keperluan, misalnya infrastruktur, kesehatan, pangan, dan pendidikan. Senada dengan itu, upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui wakaf tunai untuk pembiayaan UMKM.

Adapun golongan orang-orang yang menerima zakat (*mustahik*) dijabarkan dalam Al-Quran surah At-Taubah (9) ayat 60. Berikut adalah golongannya :

1. Fakir, merupakan sekelompok orang yang tidak mempunyai harta benda, tidak punya sumber pendapatan, dan tidak memiliki kerabat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dirinya.

2. Miskin, merupakan sekelompok orang yang mempunyai pekerjaan atau sumber pendapatan namun belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3. Amil zakat, yaitu individu atau organisasi yang mengelola zakat dengan menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Meskipun mereka mampu bahkan kaya, amil zakat tetap berhak menerima zakat sebagai imbalan atas tanggung jawab mereka.
4. Mualaf, merupakan kelompok mualaf ini diyakini penting untuk menerima zakat karena zakat memperkuat iman mereka serta membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelompok muslim.
5. Budak atau *Riqab*, merupakan seorang muslim yang berjanji untuk melayani dan bekerja untuk tuannya, yang dapat diakhiri ketika budak tersebut dapat membayarkan sejumlah uang dengan nominal tertentu. Namun, budak tidak punya uang yang cukup.
6. *Gharimin,* yakni sekelompok orang memiliki hutang juga dapat dianggap sebagai kelompok penerima zakat. *Gharimin* merupakan orang-orang yang terjerat hutang, namun mereka berhutang karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan karena pembelian atau belanja yang berlebihan. *Gharimin* yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai orang yang harta bendanya sudah habis karena mengalami musibah.
7. *Fi Sabilillah,* pada zaman saat ini karena sudah tidak ada *fi sabilillah* yang asli, dana zakat yang diperuntukkan bagi *fi sabilillah* dialokasikan pada kegiatan dakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam dan juga untuk mendirikan pusat kegiatan pendidikan Islam.
8. *Ibnu sabil,* adalah seorang yang melakukan perjalanan jarak jauh yang di tengah perjalanannya kehabisan bekal dan harta yang dimiliki tidak cukup untuk membawanya pulang kembali ke daerah asalnya.

Kemiskinan: Definisi dan Konsep Teoritis

Menurut Badan Pusat Statistik (Kuncoro, 2015), kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar atau yang memiliki pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi sekelompok orang yang tidak memiliki keahlian, sehingga tidak terdapat perubahan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas produk yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pengembangan (Arsyad, dalam Rohani; Jusman, 2021). Garis kemiskinan adalah angka atau tingkat pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keluarga yang pendapatannya kurang dari jumlah garis kemiskinan secara hukum dinyatakan miskin (Mankiw, 2003).

Status mereka yang disebut miskin ditentukan oleh kemampuannya memenuhi taraf hidup dengan penghasilannya. Taraf hidup masyarakat tidak hanya diukur dari kebutuhan pangan yang terpenuhi, namun juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan papan terpenuhi. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin ketika pendapatannya jauh di bawah standar pendapatan yang telah ditetapkan (Anindita, 2019).

Kondisi kemiskinan dibagi atas 4 bentuk, antara lain (Maulana, 2019):

1. Kemiskinan absolut, didefinisikan sebagai individu atau sekelompok orang yang pendapatannya di bawah standar pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian taraf hidup di suatu daerah dan pendapatan yang dimiliki tidak mampu memenuhi standar kebutuhan sandang, pendidikan, papan, dan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup.
2. Kemiskinan relatif, didefinisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan karena adanya kesenjangan pendapatan atau standar kesejahteraan yang tidak merata sebagai akibat dari pembangunan di suatu daerah yang tidak merata dan manfaatnya tidak dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat.

3. Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga terus berkubang dalam kemiskinan.
4. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh pembagian sumber daya yang tidak merata sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang kekurangan akses.

Kemiskinan dapat didefinisikan dalam beragam konsep. Standar kemiskinan minimum yang mengukur kebutuhan hidup masyarakat di suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan, disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga dengan *poverty threshold*. Kemiskinan termasuk salah satu masalah ekonomi makro yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. (Dewi et al., 2016; Mustika & Emilia, 2018)

Jumlah pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Selain itu, keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan dan pendidikan dan kesehatan yang masih sulit diakses masyarakat juga termasuk penyebab kemiskinan. Dalam menentukan kemiskinan, Bank Dunia memiliki dua kriteria. Pertama, dengan angka garis kemiskinan di negara tersebut dengan standar batas minimum konsumsi makanan 2.100 kalori per hari dan non makanan. Lalu yang kedua, berdasarkan angka garis kemiskinan tingkat internasional dengan standar keseimbangan kemampuan belanja (*Purchasing Power Parity*) sebesar US$1 dan US$2 (Kuncoro, dalam Efendi et al., 2019)

Basic Needs Deficiency Index

Basic needs deficiency index (BNDI) merupakan teknik mengukur efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan yang berfokus pada kebutuhan dasar rumah tangga miskin dan pengeluaran minimum zakat yang dialokasikan oleh pemerintah. BNDI memungkinkan perbandingan kekurangan kebutuhan dasar lintas daerah, kota dan daerah, dirumuskan

untuk mengukur efektivitas zakat mengurangi kemiskinan serta melihat kekurangannya (Fatmawati & Sukmana, 2020).

Selain itu, BNDI dapat membantu mengungkap berbagai aspek kebijakan pengurangan kebutuhan dasar, seperti di daerah, sektor, atau suku tertentu. Ringkasnya, indeks ini bertujuan untuk mengukur kemiskinan dan dampak kemiskinan dari berbagai pos pengeluaran/belanja pemerintah (Abdullah & Al-Malkawi, 2009).

Data yang digunakan untuk menghitung BNDI adalah jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2019-2021, Garis Kemiskinan Indonesia tahun 2019-2021, dan jumlah zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS tahun 2019-2021. Berikut adalah rumus perhitungan BNDI:

$$\text{BNDI} = 1 - \frac{GZ}{EB}$$

GZ pada rumus di atas merupakan pengeluaran zakat oleh BAZNAS dan EB merupakan pengeluaran kebutuhan pokok. Hasil perhitungan di atas mengukur perbedaan jumlah zakat yang diterima *mustahik* dibandingkan dengan total pengeluaran untuk kebutuhan dasar *mustahik* yang merupakan perkalian dari Garis Kemiskinan (GK) dengan jumlah penduduk miskin. Indeks BNDI memiliki skala 0-1, semakin mendekati ke angka satu maka penyalurannya semakin tidak efektif yang menandakan kinerja lembaga amil kurang maksimal dan juga sebaliknya (Purbasari et al, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti sampel ataupun populasi, analisis data yang bersifat kuantitatif, dan menguji hipotesis yang telah ada (Sugiyono, 2017).

Selanjutnya, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan mengetahui variabel tanpa melihat perbandingan ataupun menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain

(Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, dilakukan dengan mendeskripsikan suatu data dari hasil perhitungan dengan menggunakan teknik *Basic Needs Deficiency Index* (BNDI) yang digunakan untuk mengukur efektivitas zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Adapun data yang digunakan untuk menghitung indeks BNDI, antara lain data semester jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, data semester Garis Kemiskinan (GK) Indonesia tahun 2019-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan data semester penyaluran dana zakat kepada fakir miskin yang diperoleh dari Laporan Keuangan BAZNAS Indonesia tahun 2019-2021. Data semester yang penulis gunakan dibagi menjadi dua waktu yaitu semester satu yang mencakup bulan Oktober tahun (n-1) hingga Maret tahun (n) dan semester dua yang mencakup bulan April (tahun n) hingga September tahun (n).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi berbagai negara di dunia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh pendidikan, geografi, gender, lingkungan, kesehatan, dan tingkat pengangguran yang tentunya saling berkaitan. Oleh karena itu, kemiskinan bukan hanya dalam batas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga meliputi berbagai aspek lainnya termasuk kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan tingkah laku yang bermartabat pada lingkungan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia telah membatasi hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh rasa aman, sandang, papan, pangan, pendidikan, fasilitas kesehatan, keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan ekonomi-sosial-politik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mengukur tingkat kemiskinan dengan melihat kemampuan seseorang dalam menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dalam artian, kemiskinan dilihat berdasarkan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, tidak dilihat dari pengeluarannya.

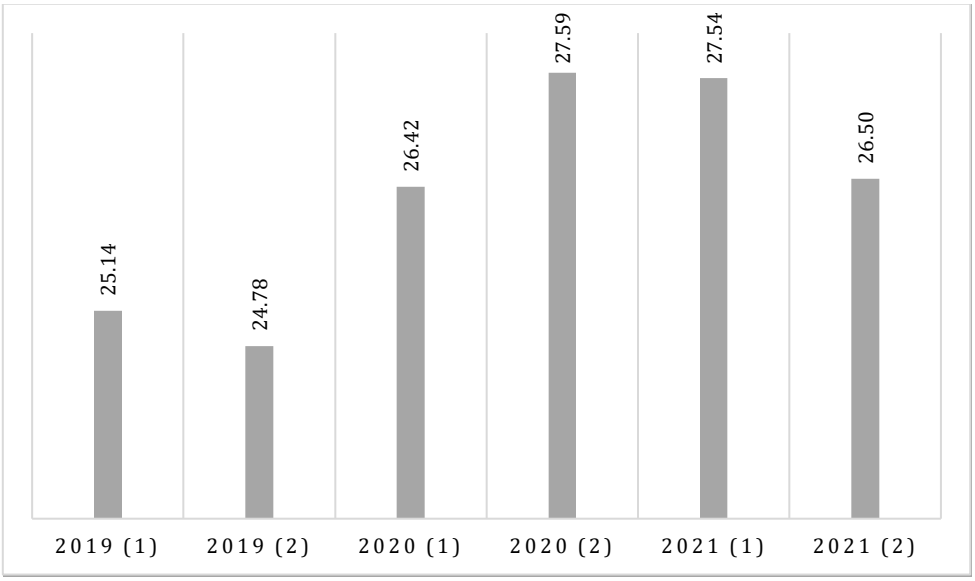

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Jutaan Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2021 (gambar 1) selalu mengalami kondisi yang tidak stabil. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia pada semester satu (Maret) sebanyak 25,14 juta jiwa dan pada semester dua (September) sebanyak 24,78 juta jiwa (BPS, 2019). Lalu, pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia pada semester satu (Maret) sebanyak 26,42 juta jiwa dan pada semester dua (September) sebanyak 27,59 juta jiwa (BPS, 2020). Terakhir, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin pada semester satu (Maret) sebanyak 27,54 juta jiwa dan pada semester dua (September) sebanyak 26,50 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dari data tersebut menunjukkan, bahwa kemiskinan di Indonesia selalu stagnan di atas 25 juta penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada grafik di atas, pada tahun sebelum 2019 memang menunjukkan grafik yang terus menurun. Akan tetapi, pada tahun 2020, terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin yang terjadi akibat pandemi Covid-19 mewabah di tanah air yang menyebabkan banyaknya penduduk putus kerja sehingga menyebabkan pendapatannya menurun. Namun, seiring berjalan waktu, tepat pada tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 justru semakin menurun, membuat segala aktivitas masyarakat semakin memulih kembali seperti sebelum pandemi terjadi, sehingga tingkat kemiskinan juga semakin bisa ditekan.

Perkembangan Penyaluran Dana Zakat di Indonesia

Penyaluran zakat adalah pendistribusian dana zakat ke yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat memiliki maksud serta tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masyarakat miskin, sehingga jumlah muzakki turut bertambah (Safitri, 2021).

BAZNAS Indonesia melalui laporan keuangannya mencatat jumlah penyaluran zakat pada tahun 2019 sebesar Rp168.986.068.723. Lalu, pada tahun 2020, jumlah penyaluran zakat kepada fakir miskin pada tahun naik 70,6% menjadi Rp239.352.230.042 Terakhir, penyaluran zakat kepada fakir miskin pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Penyaluran zakat kepada fakir miskin pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp302.546.323.941, bila dibandingkan dengan tahun 2020 maka penyaluran zakat pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 79,1% (Badan Amil Zakat Nasional, 2019, 2020, 2021).

Untuk penyaluran zakat, BAZNAS memiliki sejumlah program penyaluran zakat dengan menggunakan dua skema, yakni skema zakat konsumsi dan skema zakat produktif. Skema zakat konsumsi adalah mengalokasikan zakat kepada penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam rencana produksi, zakat akan digunakan

untuk keperluan modal usaha, termasuk usaha kecil, menengah dan mikro.

Program-program penyaluran zakat oleh BAZNAS dalam rangka memberantas kemiskinan terdiri atas banyak jenis. Di bidang kemanusiaan terdapat program Layanan Aktif BAZNAS yang merupakan program BAZNAS untuk memberi bantuan langsung kepada masyarakat fakir miskin dalam bentuk paket sembako, zakat fitrah, renovasi rumah yang sudah tidak layak huni, dan paket ramadhan.

Di bidang pendidikan ada program Beasiswa Pendidikan yang diberikan langsung kepada masyarakat fakir miskin yang berprestasi (Beasiswa Kemitraan BAZNAS), Beasiswa Perlengkapan Sekolah Kedinasan, Beasiswa Riset Kategori Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, dan berbagai jenis beasiswa lainnya. Lalu program kedua di bidang pendidikan ini ada program Sekolah Cendekia BAZNAS yang merupakan sekolah setingkat SMP bebas biaya berasrama yang ditujukan untuk kaum fakir miskin.

Lalu, di bidang kesehatan ada program Rumah Sehat yang terdiri atas kegiatan Teras Sehat Pesantren. Teras Sehat Pesantren ini memberikan penyuluhan kesehatan, pengobatan, dan penyaluran paket imun. Di bidang dakwah, BAZNAS memiliki program *Muallaf Center* yang terfokus pada kajian-kajian peningkatan ilmu agama Islam yang diberikan kepada mualaf.

Dan yang terakhir di bidang ekonomi BAZNAS memiliki beberapa program yaitu Pemberdayaan Peternak yang merupakan program peternakan binaan BAZNAS diisi oleh *mustahik* zakat. Lalu program Pengembangan Ekonomi yang terfokus pada pendampingan produk wirausaha *mustahik* sehingga harapannya *mustahik* akan berubah menjadi *muzakki*. Selanjutnya ada program *Community Development* yang terfokus pada pendampingan UMKM. Dan yang terakhir program BAZNAS *Microfinance* yang merupakan program pemberian biaya usaha kepada *mustahik* zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2022)

Efektivitas Penyaluran Zakat pada Fakir dan Miskin

Basic Need Deficiency Index (BNDI) merupakan teknik baru yang digunakan untuk mengukur efektivitas Zakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan berfokus pada belanja minimum kebutuhan dasar rumah tangga penduduk miskin dan jumlah zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS. Berikut adalah hasil perhitungan BNDI dari tahun 2019-2021.

Tabel 1. Perhitungan Efektivitas Zakat dengan Metode BNDI

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penyaluran Zakat kepada Kaum Fakir Miskin (Rupiah)	BNDI Indeks
2019 (Semester 1)	25.144.720	425.250	87.719.053.675	0.991796431
2019 (Semester 2)	24.784.870	440.538	81.267.015.048	0.992557064
2020 (Semester 1)	26.424.020	454.652	121.420.178.722	0.989893219
2020 (Semester 2)	27.594.690	458.947	117.932.051.320	0,990687982
2021 (Semester 1)	27.542.770	472.525	120.370.607.481	0,990751143
2021 (Semester 2)	26.503.650	486.168	182.175.716.469	0,98586166

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa zakat yang didistribusikan BAZNAS Indonesia kepada masyarakat miskin masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, dana zakat yang diterima oleh masyarakat tidak sebanding dengan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil perhitungan BNDI dari tahun 2019-2021 selalu menunjukkan ketidakstabilan dan

stagnan pada 0,98-0,99. Ini dapat dilihat dari seluruh indeks dari tahun ke tahun yang selalu mendekati angka 1.

Pada tahun 2019, antara semester 1 dengan semester 2 sama-sama menunjukkan ketidakefektifan. Akan tetapi, penyaluran zakat pada semester 1 masih lebih baik daripada semester 2. Pada semester 1, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan sebesar Rp425.250, jumlah penduduk miskin sebesar 25.144.720 juta jiwa, serta zakat yang didistribusikan BAZNAS berjumlah Rp87.719.053.675. Dengan rumus BNDI = 1 - GZEB, GZ merupakan zakat yang didistribusikan BAZNAS yaitu sebesar Rp87.719.053.675 dan EB adalah jumlah terkecil kebutuhan dasar (Garis kemiskinan x jumlah orang miskin = Rp425.250 x 25.144.720), didapatkan hasilnya sebesar 0.991796431. Sedangkan pada semester 2, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan sebesar Rp440.538, jumlah penduduk miskin sebesar 24.784.870 juta jiwa, serta zakat yang didistribusikan BAZNAS berjumlah Rp81.267.015.048. Dengan rumus BNDI = 1 - GZEB, GZ merupakan zakat yang didistribusikan BAZNAS yaitu sebesar Rp81.267.015.048 dan EB adalah jumlah terkecil kebutuhan dasar (Garis kemiskinan x jumlah orang miskin = Rp440.538 x 24.784.870), didapatkan hasilnya sebesar 0.992557064.

Ketidakefisienan pendistribusian dana zakat pada tahun 2019 oleh BAZNAS ini disebabkan karena pada tahun tersebut merupakan awal dari pandemi Covid-19 di Indonesia yang membuat pemerintah memberlakukan sistem *lockdown* dan mengharuskan masyarakat melakukan segala aktivitasnya di rumah saja (Amanda et.al, 2021). Tidak itu saja, adanya sistem *lockdown* ini mengharuskan banyak perusahaan banyak memperlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran, sehingga banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan (Wulandari, 2021). Hal tersebut berdampak pada penghimpunan dan penyaluran zakat, mulai dari adanya pengurangan jumlah dana donasi akibat penurunan pendapatannya hingga masyarakat diharuskan membayar zakat secara *online* yang mana saat itu masih

minim informasi serta pengalaman mengenai digitalisasi zakat (Wulandari, 2021).

Pada tahun 2020, antara semester 1 dengan semester 2 sama-sama menunjukkan ketidakefektifan. Akan tetapi, penyaluran zakat pada semester 1 masih lebih baik daripada semester 2. Pada semester 1, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan sebesar Rp454.652, jumlah penduduk miskin sebesar 26.424.020 juta jiwa, serta zakat yang didistribusikan BAZNAS berjumlah Rp121.420.178.7225. Dengan rumus BNDI = 1 - GZEB, GZ merupakan zakat yang didistribusikan BAZNAS yaitu sebesar Rp121.420.178.722 dan EB adalah jumlah terkecil kebutuhan dasar (Garis kemiskinan x jumlah orang miskin = Rp454.652 x 26.424.020), didapatkan hasilnya sebesar 0.989893219. Sedangkan pada semester 2, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan sebesar Rp458.947, jumlah penduduk miskin sebesar 27.594.690 juta jiwa, serta zakat yang didistribusikan BAZNAS berjumlah Rp117.932.051.320. Dengan rumus BNDI = 1 - GZEB, GZ merupakan zakat yang didistribusikan BAZNAS yaitu sebesar Rp117.932.051.320 dan EB adalah jumlah terkecil kebutuhan dasar (Garis kemiskinan x jumlah orang miskin = Rp458.947 x 27.594.690), didapatkan hasilnya sebesar 0,990687982.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang terjadi penurunan pendapatan, tahun 2020 ini masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas kembali dengan protokol kesehatan Covid-19 dan sudah banyak lembaga zakat yang melakukan sosialisasi mengenai zakat digital yang membuat masyarakat juga semakin paham dalam melakukan pembayaran dan memudahkan lembaga zakat dalam menghimpunnya. Hal yang membuat pendistribusian masih tidak efektif adalah adanya dugaan pada pengelola zakat yang tidak sesuai aturan akibat kurangnya kualitas serta keprofesionalan SDM (Badan Amil Zakat Nasional, 2021), masih kurangnya tingkat literasi masyarakat mengenai zakat, adanya lembaga selain BAZNAS membuat pengelolaan zakat menjadi tidak sehat sehingga terjadi kerancuan dan tidak efektif (Andri, 2020),

Pada tahun 2021, antara semester 1 dengan semester 2 sama-sama menunjukkan ketidakefektifan. Akan tetapi, penyaluran zakat pada semester 2 masih lebih baik daripada semester 1. Pada semester 1, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan sebesar Rp472.525, jumlah penduduk miskin sebesar 27.542.770 juta jiwa, serta zakat yang didistribusikan BAZNAS berjumlah Rp120.370.607.481. Dengan rumus BNDI = 1 - GZEB, GZ merupakan zakat yang didistribusikan BAZNAS yaitu sebesar Rp120.370.607.481 dan EB adalah jumlah terkecil kebutuhan dasar (Garis kemiskinan x jumlah orang miskin = Rp472.525 x 27.542.770), didapatkan hasilnya sebesar 0,990751143. Sedangkan pada semester 2, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan sebesar Rp486.168, jumlah penduduk miskin sebesar 26.503.650 juta jiwa, serta zakat yang didistribusikan BAZNAS berjumlah Rp182.175.716.469. Dengan rumus BNDI = 1 - GZEB, GZ merupakan zakat yang didistribusikan BAZNAS yaitu sebesar Rp182.175.716.469 dan EB adalah jumlah terkecil kebutuhan dasar (Garis kemiskinan x jumlah orang miskin = Rp486.168 x 26.503.650), didapatkan hasilnya sebesar 0,98586166.

Penyaluran zakat yang tidak efektif pada tahun 2021 adalah masih kurangnya database jumlah penduduk yang berhak menerima zakat sehingga masih ada tumpang tindih penerima zakat. BAZNAS harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk terus memutakhirkan database penduduk *asnaf* zakat. Selain itu, inovasi dan digitalisasi pengumpulan zakat yang masih minim sehingga belum memberi kemudahan fasilitas bagi *muzakki* yang tentu akan berdampak pada jumlah zakat yang dikumpulkan dan jumlah zakat yang disalurkan.

Pada intinya, penyaluran zakat dari tahun ke tahun menunjukkan ketidakefektifan. Hal ini ditunjukkan pada Indeks BNDI yang selalu mendekati satu. Indeks yang didapatkan stagnan di angka 0,98-0,99 dan dari tahun ke tahun indeks yang dihasilkan juga tidak konsisten. Ketidakefektifan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS kepada masyarakat miskin disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 pada periode 2019-2021 yang membuat proses penyaluran menjadi terhambat. Selain itu,

ketidakefektifan ini juga terjadi karena beberapa faktor, seperti masih kurangnya kesadaran para *muzakki* untuk membayar zakat, kurangnya sanksi yang tegas bagi seseorang yang telah wajib zakat ataupun bagi para amil zakat yang melakukan korupsi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), kurangnya sosialisasi oleh lembaga zakat tentang digitalisasi zakat, dan kurangnya fasilitas dan manajemen dari amil zakat. Jika diperingkatkan dari tahun 2019-2021, BNDI tertinggi hingga terendah secara berturut-turut adalah tahun 2021 semester 2 dengan indeks sebesar 0,98586166, tahun 2020 semester 1 dengan indeks sebesar 0,989893219, tahun 2020 semester 2 dengan indeks sebesar 0,990687982, tahun 2021 semester 1 dengan indeks 0,990751143, tahun 2019 semester 1 dengan indeks 0,991796431, dan tahun 2019 semester 1 dengan indeks 0,992557064. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan ketidakefektifan pendistribusian zakat ini, diperlukannya kolaborasi antara seluruh bagian dan lembaga yang terkait. Apabila penyaluran zakat semakin efektif, maka akan mendorong terciptanya pemerataan pendapatan sehingga turut berdampak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah zakat yang didistribusikan selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan ini masih belum mampu membuat masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan BNDI dari tahun 2019-2021 selalu menunjukkan angka yang mendekati 1, yang berarti semakin tidak efektif pendistribusian zakat tersebut. Penyaluran zakat menunjukkan hasil yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dan selalu stagnan pada angka 0,98 berdasarkan perhitungan BNDI. Berdasarkan perhitungan BNDI, dari yang tertinggi hingga terendah secara berturut-turut yaitu tahun 2021 semester 2, tahun 2020 semester 1, tahun 2020 semester 2, tahun 2021 semester 1, tahun 2019 semester 1, dan tahun 2019 semester 1.

Berkaitan dengan saran yang dapat diberikan ialah: 1) Pemerintah berkerjasama dengan BAZ dan LAZ perlu meningkatkan intensitas sosialisasi urgensi zakat dan memperkenalkan peran dan fungsi BAZNAS dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat; 2) BAZ dan LAZ perlu meningkatkan kapasitas amil agar profesionalitas pengelolaan dana zakat terus mengalami *continuos improvement*; 3) Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah kajian dengan menggunakan data primer di tingkat daerah dan atau kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

AbdulKareem, I. A., Mahmud, M. S. bin, Elaigwu, M., & Abdul Ganiyy, A. F. (2021). Mitigating the Effect of Covid-19 on the Society Through the Islamic Social Finance. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, *2*(1), 57–61. https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.83

Abdullah, N., & Al-Malkawi, H.-A. (2009). A Note on the Derivation of the Basic Needs Deficiency Index (BNDI) A Note on the Derivation of the Basic Needs Deficiency Index (BNDI). *Journal of Accounting - Bussiness & Management*, *16*(1), 65–71.

Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, *7*(2), 145–151. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21

Anindita, F. R. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI 35 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/17535

Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Laporan Keuangan Tahun 2018*. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/06/laporan-keuangan-2018.pdf

Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Laporan Keuangan Tahun 2019*. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Keuangan-Tahunan-Tahun-2019.pdf

Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan Keuangan Tahun 2020*. https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2021/10/LK-

BAZNAS-2020-Audited-Upload.pdf

Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen*. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penghimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689

Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS*. https://baznas.go.id

Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021*. https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html

Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 14. https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26

Darmawan, A., & Rina Desiana. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19. *Al - Azhar Journal of Islamic Economics*, *3*(April), 12–24. https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57

Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *4*(1), 870–882.

Efendi, R., Indartono, S., & Sukidjo, S. (2019). The Relationship of Indonesia's Poverty Rate Based on Economic Growth, Health, and Education. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *6*(2), 323. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.704

Fatmawati, A., & Sukmana, R. (2020). Efektivitas Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Jawa Timur Menggunakan Teknik Basic Neeeds Deficiency Index (Bndi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(3), 568. https://doi.org/10.20473/vol6iss20193pp568-583

Iswandi, H., & Bakrie, M. (2021). *Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19*. *2*, 139–152.

Jaafar, A. Z. (2018). Integrating zakat with Development Impact Bond (DIB): Assessing possible approaches to maximizing impact from zakat investment. *Social Impact Research Experience (SIRE) University of Pennsylvania ScholarlyCommons*.

Khairani, M., & Ekawaty, M. (2017). Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *2*(1), 1–16.

Kuncoro, M. (2015). *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (Cet. 2). UPP STIM YKPN.

Mankiw, N. G. (2003). *PENGANTAR EKONOMI JILID 1*. Penerbit Erlangga.

Maulana, R. (2019). *Analisis Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *01*(01), 25–38.

Mustika, C., & Emilia, E. (2018). Dampak output GDP sektor pertanian terhadap masalah pembangunan ekonomi di Indonesia (kemiskinan dan pengangguran). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *13*(1), 22–28. https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i1.4904

Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(2), 222. https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233

Reza Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(6), 1060. https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073

Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, *8*(3), 952–957.

Ririn Safitri. (2021). Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020. In *Skripsi*.

Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *3*(1), 35–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631

Rohani; Jusman, I. A. (2021). Causality: Poverty, Income Inequality, and Economics Growth. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(9), 1859–1864.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 26). Alfabeta.

Wulandari, P. K. (2021). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.